

ANALISIS KETERKAITAN ANTARA PENERAPAN PSAK 71, 72, DAN 73 TERHADAP PERUBAHAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR PADA BEI 2024

Rolita Christina Purba¹, Budianto², Julianto Laila³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Sari Mutiara Indonesia, Indonesia

Email : budiniaga.2012@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penerapan PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 73 (Sewa) terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Ketiga PSAK tersebut merupakan hasil konvergensi IFRS yang telah diberlakukan sejak tahun 2020 dan membawa implikasi substansial terhadap pelaporan keuangan, khususnya dalam sektor ritel yang memiliki karakteristik transaksi kompleks dan padat sewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan sampel sebanyak 20 perusahaan ritel yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan tahun 2020–2024 dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji beda (*paired sample t-test*), dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71, 72, dan 73 secara umum berdampak positif terhadap rasio profitabilitas dan struktur modal perusahaan. PSAK 71 terbukti berpengaruh signifikan terhadap perubahan *Return on Assets* (ROA), sementara PSAK 72 dan 73 tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, khususnya PSAK 71, memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan akurasi dan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan, auditor, dan regulator dalam mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang adaptif, akuntabel, dan relevan secara strategis dalam menghadapi dinamika bisnis pasca reformasi standar pelaporan.

Kata kunci: PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, Kinerja Keuangan, Perusahaan Ritel

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap pelaporan keuangan global mengalami transformasi signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan transparan. Di Indonesia, perubahan ini diimplementasikan dengan mengadopsi tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) penting yang mengubah secara signifikan pelaporan keuangan perusahaan, yaitu PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 73 (Sewa). Ketiga standar ini merupakan adopsi dari IFRS 9, IFRS 15, dan IFRS 16 dan telah mulai diberlakukan sejak

2020 sebagai bagian dari reformasi menuju pelaporan keuangan yang lebih transparan dan relevan (Kurnia et al., 2024).

Penerapan ketiga standar ini membawa dampak signifikan terhadap cara perusahaan mencatat, mengukur, dan mengungkapkan transaksi keuangan mereka. Implementasi PSAK 71 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss*), yang berdampak langsung pada laba ditahan dan struktur modal perusahaan (Oroh et al., 2022). Di sektor ritel, yang sangat bergantung pada piutang usaha dan aktivitas pembiayaan, perubahan ini berpotensi mengubah rasio keuangan penting seperti ROA dan DER (Wiyarti & Prameswari, 2024).

Sementara itu, PSAK 72 memperkenalkan model lima langkah dalam pengakuan pendapatan yang menekankan pada pengakuan pendapatan berbasis kontrak dan pemenuhan kewajiban performa. Perubahan ini telah terbukti menurunkan likuiditas dan profitabilitas sejumlah perusahaan yang belum siap dengan sistem pelaporan yang baru (Rahayu et al., 2021). Studi lain juga mengungkap bahwa implementasi PSAK 72 mengakibatkan penurunan pendapatan yang diakui secara langsung karena lebih ketatnya aturan kontraktual, menyebabkan perubahan pada *Current Ratio* (CR) dan *Net Profit Margin* (NPM) pada banyak perusahaan publik (Atmoko, 2023).

PSAK 73, yang menggantikan PSAK 30, mewajibkan pengakuan seluruh transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan. Hal ini berdampak pada peningkatan aset dan liabilitas secara signifikan, mempengaruhi rasio leverage dan solvabilitas perusahaan ritel yang banyak bergantung pada penyewaan aset tetap seperti toko dan gudang (Firmansyah et al., 2023). Dampak kumulatif dari ketiga PSAK ini terhadap kinerja keuangan perusahaan ritel masih menjadi perdebatan, dengan beberapa studi menyatakan adanya penurunan ROA dan ROE serta peningkatan DER dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) setelah implementasi penuh (Saiful et al., 2023). Di sisi lain, penelitian seperti yang dilakukan oleh Lestari (2023) menunjukkan bahwa PSAK 72 dan 73 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan adanya variabilitas antar industri atau perbedaan kesiapan implementasi (Lestari, 2023).

Sektor ritel, sebagai salah satu sektor padat transaksi dan sangat bergantung pada instrumen keuangan, kontrak pendapatan, serta aset sewa, menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh penerapan ketiga PSAK ini. Perusahaan-perusahaan ritel cenderung memiliki portofolio piutang pelanggan, struktur sewa jangka panjang atas toko atau gudang, dan sistem kontrak penjualan yang kompleks. Maka, perubahan cara pencatatan transaksi tersebut secara teoritis berimplikasi langsung terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan, baik dalam hal likuiditas, profitabilitas, maupun struktur modal. Efek penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return on Assets* (ROA) telah diteliti, dengan hasil yang mengindikasikan peningkatan beban liabilitas jangka panjang dan penurunan margin keuntungan operasional (Mashuri & Ermaya, 2021). Sebagai tambahan, aspek penghindaran pajak dan perencanaan pajak perusahaan ritel juga mengalami perubahan pasca implementasi PSAK 73, menunjukkan bahwa standar ini tidak hanya berdampak pada pelaporan keuangan tetapi juga strategi fiskal perusahaan (Putri & Sudrajat, 2024). Oleh karena itu, studi ini penting untuk menganalisis keterkaitan antara implementasi

PSAK 71, 72, dan 73 terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan ritel di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris terhadap dampak kebijakan akuntansi baru, namun juga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan strategis di perusahaan dan regulator pasar modal (Amyulianthy et al., 2022), (Fitriyani & Nugrahanti, 2024), (Kustiani et al., 2023).

Meskipun PSAK 71, 72, dan 73 telah diberlakukan sejak tahun 2020, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana dampaknya terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan secara longitudinal masih terbatas dalam literatur, khususnya pada konteks perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek persepsi manajemen atau kesiapan entitas dalam mengimplementasikan standar-standar tersebut, bukan pada analisis keterkaitan empiris antara penerapan PSAK dan dampaknya terhadap performa keuangan aktual perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk ***menganalisis keterkaitan antara penerapan PSAK 71, 72, dan 73 terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2024***. Fokus penelitian ini tidak hanya pada identifikasi perubahan indikator keuangan sebelum dan sesudah implementasi standar, tetapi juga pada pengujian hubungan signifikan antara tingkat penerapan PSAK dengan variasi dalam rasio-rasio keuangan utama seperti ROA, ROE, DER, dan rasio likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan akuntansi keuangan berbasis regulasi di Indonesia, serta memberikan insight praktis bagi regulator, investor, auditor, dan manajemen perusahaan dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan standar pelaporan keuangan terhadap performa finansial entitas bisnis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen, yaitu penerapan PSAK 71, 72, dan 73, terhadap variabel dependen berupa perubahan kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik dan objektif berdasarkan data numerik historis perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Pemilihan populasi ini mempertimbangkan bahwa sektor ritel merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh penerapan PSAK 71, 72, dan 73 karena karakteristik transaksinya yang kompleks dan beragam. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk dalam sektor ritel dan tetap aktif terdaftar di BEI selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan telah menerapkan PSAK 71, 72, dan 73 secara eksplisit, yang dibuktikan melalui pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).
3. Perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan secara lengkap dan dapat diakses untuk tahun 2020 hingga 2024.
4. Tidak mengalami delisting atau perubahan jenis usaha selama periode observasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan ritel terdaftar di BEI, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Data tambahan diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan, serta database keuangan seperti IDX Factbook atau Eikon (jika tersedia).

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah: 1). Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 yang diukur melalui skoring pengungkapan (*disclosure index*) berdasarkan daftar item kunci dari ketiga PSAK dalam CALK, misalnya: metode pengakuan pendapatan (PSAK 72), pengakuan piutang dan kerugian kredit ekspektasian (PSAK 71), serta pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa (PSAK 73). 2). Perubahan Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan perubahan pada rasio-rasio keuangan utama antara periode sebelum (2020–2021) dan sesudah (2023–2024) implementasi penuh PSAK, meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Current Ratio* (CR) serta *Net Profit Margin* (NPM). Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yakni mengakses dan mengekstrak data kuantitatif dari laporan keuangan tahunan, serta mengkode dan memberi skor pada aspek-aspek pengungkapan PSAK dalam CALK. Analisis data dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap 20 perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria sampel. Statistik ini mencerminkan kondisi rata-rata dan penyebaran nilai pada setiap variabel yang diteliti.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskripsif

Variabel	Mean	Std. Dev	Minimum	Maksimum
Skor PSAK 71	0.82	0.09	0.63	0.96
Skor PSAK 72	0.78	0.11	0.55	0.93
Skor PSAK 73	0.74	0.13	0.50	0.91
Δ ROA (%)	1.2	2.1	-2.5	4.8
Δ ROE (%)	1.9	3.5	-4.2	7.3
Δ DER (%)	-0.8	1.7	-3.5	1.9
Δ CR (%)	0.5	0.9	-1.1	2.6
Δ NPM (%)	0.7	1.2	-2.0	3.1

Interpretasi awal menunjukkan bahwa terjadi perubahan positif pada kinerja keuangan perusahaan setelah implementasi PSAK, khususnya pada rasio profitabilitas (ROA, ROE, dan NPM), sementara DER menurun mengindikasikan peningkatan struktur permodalan yang lebih sehat. Namun demikian, nilai standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan adanya variasi antarperusahaan.

2. Uji Paired Sample T-Test

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, 72, dan 73. Hasil uji ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

Rasio Keuangan	t-Statistik	Sig. (2-tailed)	Keterangan
ROA	2.317	0.030	Signifikan
ROE	2.861	0.010	Signifikan
DER	-2.145	0.042	Signifikan
CR	1.312	0.198	Tidak Signifikan
NPM	2.009	0.049	Signifikan

Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA, ROE, DER, dan NPM antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK. Artinya, implementasi standar akuntansi tersebut berdampak terhadap profitabilitas dan struktur permodalan perusahaan. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada *current ratio* (CR), yang berarti likuiditas perusahaan cenderung stabil meskipun terdapat penyesuaian akuntansi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari penerapan PSAK 71, 72, dan 73 terhadap perubahan kinerja keuangan, dilakukan uji regresi linier berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\Delta Kinerja = \beta_0 + \beta_1 PSAK71 + \beta_2 PSAK72 + \beta_3 PSAK73 + \varepsilon$$

Model Regresi (dengan ΔROA sebagai variabel dependen):

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Sig.
Konstanta	0.217	1.012	0.320
PSAK 71	0.451	2.953	0.007 **
PSAK 72	0.318	2.931	0.025
PSAK 73	0.137	1.242	0.226
R ²	0.447		
Adjusted R ²	0.398		
F-Statistik	9.175	Sig. = 0.001	

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda itu, dapat dibentuk model matematik sebagai berikut:

$$\Delta Kinerja = 0.217 + 0.451 PSAK71 + 0.318 PSAK72 + 0.137 PSAK73 + \varepsilon$$

PSAK 71 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ROA perusahaan ritel dengan hasil uji t (nilai Sig. 0.007) > 0.05. Hal ini sejalan dengan karakteristik sektor ritel yang memiliki banyak piutang usaha, sehingga model *expected credit loss* dalam PSAK 71 meningkatkan kehati-hatian dan akurasi pencatatan. PSAK 72 menunjukkan pengaruh positif signifikan sebab (nilai Sig. 0.025) < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pendekatan dalam pengakuan pendapatan telah sepenuhnya mengubah total laba secara substansial pada sektor ini. Sementara itu, PSAK 73 tidak berpengaruh signifikan karena (nilai Sig. 0.226) > 0.05, kemungkinan karena aset hak guna dan liabilitas sewa yang diakui masih seimbang dan tidak langsung mempengaruhi laba bersih. Namun secara simultan, didapati bahwa PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ritel yang terdaftar pada BEI 2024

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis IFRS, khususnya PSAK 71, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan hasil pelaporan keuangan. Perusahaan ritel, yang memiliki eksposur tinggi terhadap piutang usaha dan risiko kredit, cenderung menunjukkan peningkatan dalam efisiensi aset dan pengendalian risiko setelah penerapan PSAK 71. Hal ini mendukung teori konservatisme akuntansi, yang menyatakan bahwa standar pelaporan keuangan yang ketat mendorong entitas untuk melaporkan kinerja keuangan secara lebih realistis.

Di sisi lain, pengaruh PSAK 72 dan PSAK 73 yang belum signifikan dalam jangka pendek menunjukkan bahwa transformasi metode pelaporan tidak selalu secara langsung berdampak terhadap indikator kinerja, namun tetap relevan untuk pengukuran nilai wajar dan transparansi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan studi (Iskandar & Cahyadi (2022) yang menemukan bahwa efek penerapan PSAK baru cenderung bersifat gradual dan lebih nyata pada perusahaan dengan sistem pelaporan yang matang. Variabilitas antar perusahaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan PSAK. Perusahaan dengan sistem internal audit yang kuat dan SDM akuntansi yang kompeten lebih siap menghadapi perubahan standar pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penerapan PSAK 71, 72, dan 73 terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap 20 perusahaan ritel, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat penerapan PSAK 71, 72, dan 73 di perusahaan ritel tergolong tinggi secara umum, sebagaimana terlihat dari nilai rata-rata skor pengungkapan yang mendekati maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk mematuhi ketentuan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS.
2. Terdapat perubahan signifikan pada rasio kinerja keuangan, khususnya ROA, ROE, DER, dan NPM setelah implementasi PSAK, berdasarkan uji beda (paired sample t-test). Namun, perubahan pada rasio likuiditas (CR) tidak signifikan, yang

menunjukkan bahwa dampak PSAK lebih terasa pada efisiensi dan profitabilitas dibandingkan aspek kas jangka pendek.

3. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, ditemukan bahwa PSAK 71 memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perubahan ROA, sedangkan PSAK 72 dan PSAK 73 belum menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan *expected credit loss* yang diusung oleh PSAK 71 berperan penting dalam pengendalian risiko keuangan dan peningkatan efisiensi penggunaan aset di sektor ritel.
4. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 71, 72, dan 73 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan transparansi, meskipun dampaknya terhadap indikator kinerja keuangan dapat berbeda-beda tergantung pada kesiapan dan kompleksitas transaksi masing-masing entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Rahmat, T., & Munira, M. (2022). Analisis Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.13>.
- Atmoko, A. (2023). The Impact of the Application of PSAK 72 on the Financial Performance of Property Companies. *KINERJA*. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v27i1.6385>.
- Firmansyah, A., Elisabeth, E., & Trisnawati, E. (2023). Indonesia's Capital Structure And Company Profitability Before And After The Implementation Of PSAK 73. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1127>.
- Fitriyani, F., & Nugrahanti, T. (2024). Analysis of the Impact of the Implementation of PSAK 73 on Leases on Financial Performance in Transportation & Logistics sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022 with DER as a Moderating Variable. *West Science Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i02.1008>.
- Kristin, D., Kurnia, D., & Yandari, A. (2024). Dampak PSAK 71, 72, 73 di Perusahaan Multinasional. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.12.02.167-186>.
- Kustiani, N., Arfiansyah, Z., & Kusumawati, R. (2023). Impact of Implementation of PSAK 73 Leases on The Quality of Financial Information Company Registered in Indonesia. *Proceedings of the 5th International Public Sector Conference, IPSC 2023, October 10th-11th 2023, Bali, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-10-2023.2342203>.
- Lestari, M. (2023). PENGARUH PENERAPAN PSAK 72 DAN PSAK 73 TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. <https://doi.org/10.33508/jako.v15i2.4470>.
- Mashuri, A., & Ermaya, H. (2021). THE IMPLEMETATION OF THE ACCOUNTING STANDARDS PSAK 73 LEASES TO THE FINANCIAL PERFORMANCE OF

COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE.. Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal. <https://doi.org/10.30591/MONEX.V10I1.2177>.

- Oroh, K., Kalangi, L., & Rondonuwu, S. (2022). Evaluation of The Implementation of Psak 71 Concerning Expected Credit Loss on The Consolidated Financial Statements of The Company PT Waskita Karya (Persero) Tbk. AFEBI Accounting Review. <https://doi.org/10.47312/aar.v6i2.479>.
- Putri, R., & Sudrajat, S. (2024). Tax Planning And Tax Aggressiveness Before And After The Implementation Of Psak 73 (Study On Service Companies In The Retail Trade And Financing Subsectors For The 2017-2022 Period). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.6009>.
- Rahayu, D., Rahmawati, I., & Rini, D. (2021). The Impact Of Psak 72 Implementation On Financial Performance In The Pandemic Time Covid-19 (Empirical Study On Real Estate Companies Registered In Indonesia Stock Exchange). SENTRALISASI. <https://doi.org/10.33506/SL.V10I1.1157>.
- Saiful, S., Aziza, N., Husaini, H., Nikmah, N., & Fortuna, K. (2023). THE IMPACT OF NEW FINANCIAL INSTRUMENT AND LEASE ACCOUNTING STANDARD ON FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5565>.
- Wiyarti, E., & Prameswari, A. (2024). PENERAPAN PSAK 71 PADA RASIO KEUANGAN DI PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. <https://doi.org/10.33366/ref.v12i1.5594>.

